LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

TAHUN 2024



Disusun Oleh :

TIM SEKRETARIAT PPID UTAMA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

https://ppid.banjarkab.go.id/

Daftar Isi

01 **Gambaran Umum**
Kebijakan Layanan Informasi Publik

02 **Profil PPID**
Kabupaten Banjar

03 **Dasar Hukum**
Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)

04 **Struktur Organisasi**
PLID PemKab.Banjar

05 **Gambaran Umum**
PelaksanaanPelayanan Informasi Publik

09 **Rincian Laporan**
Layanan Informasi Publik

13 **Kendala**
Eksternal dan Internal

14 **Rekomendasi**
Dan Rencana Tindak Lanjut

15 **Kegiatan PPID**
Selama Tahun 2024





Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip dasar dalam pemerintahan yang demokratis. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat memiliki akses untuk mengetahui kebijakan, program, serta penggunaan anggaran yang dilakukan oleh badan publik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Di Indonesia, keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan dapat diakses dengan mudah, serta biaya ringan. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya kesiapan badan publik, serta masih adanya penyalahgunaan informasi oleh pihak tertentu.



Profil PPID Kabupaten Banjar

Dalam rangka menciptakan *Good Governance* di Pemerintahan Kabupaten Banjar, keterbukaan Informasi Publik sangat mendesak untuk dilakukan, dimana beberapa prinsip-prinsip *Good Governance* yang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat, transparansi, kesetaraan dan akuntabilitas.

Pemerintah Kabupaten Banjar hadir menjawab tantangan tersebut dengan mengusung pilar pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip keterbukaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan mengedepankan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, partisipatif, dan inovatif demi melahirkan kebijakan publik yang berkualitas.

Melalui Surat Keputusan Bupati Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 188.45/67/KUM/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banjar, dimana Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar ditunjuk sebagai PPID Utama, serta menetapkan sekretariat PPID itu sendiri berada pada Seksi Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik.



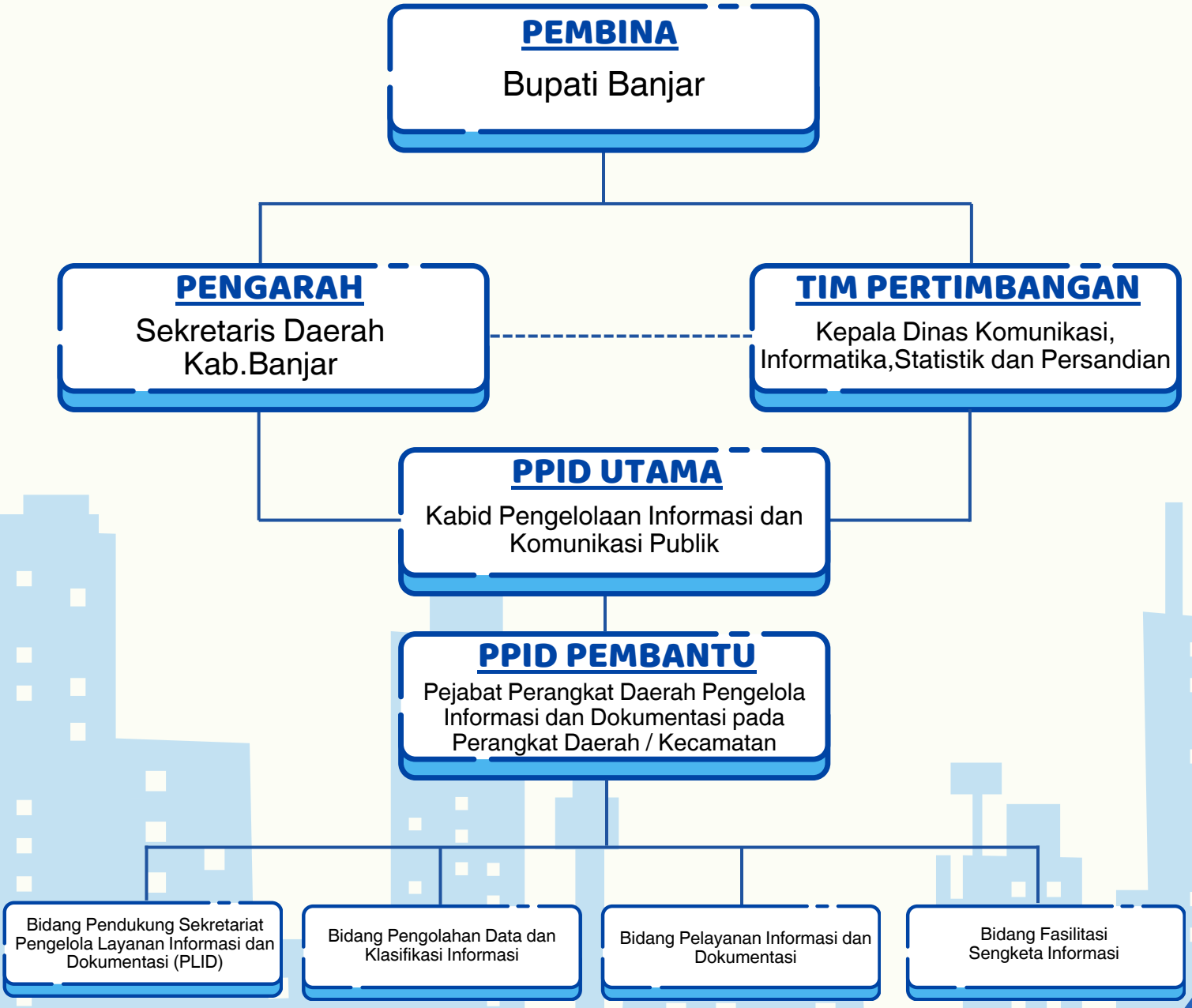
DASAR HUKUM

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi No.2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemeriksaan setempat;
6. Peraturan Komisi Informasi No.5 Tahun 2016 Tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Keputusan Bupati Banjar Nomor. 188.45/67/KUM/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banjar



STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR



Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana

Permohonan Informasi Publik yang masuk di PPID Kab.Banjar didominasi melalui website atau secara online, sehingga pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Kab.Banjar Tahun 2024 belum didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang represantatif.

Fasilitas yang tersedia hanya perangkat komputer, Lemari Arsip, Printer, Scanner, dan Mesin Fotokopi untuk mendukung proses digitalisasi, pencetakan dokumen dan memastikan dokumen tetap terjaga dengan baik dan mudah ditemukan.

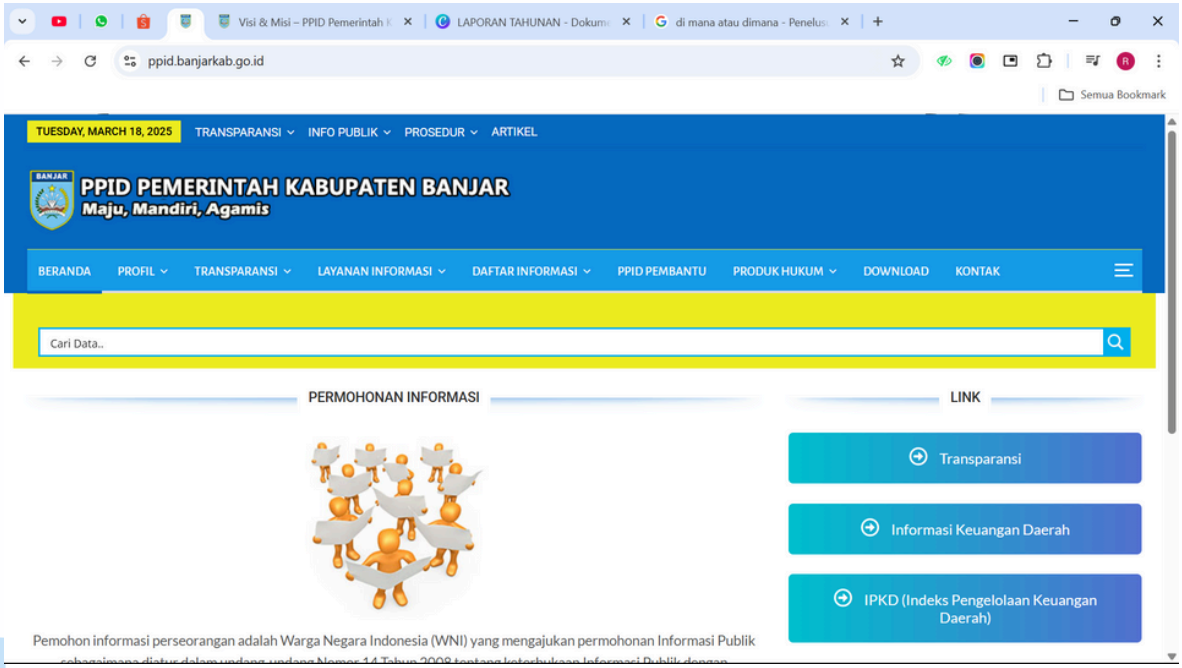
Layanan Online

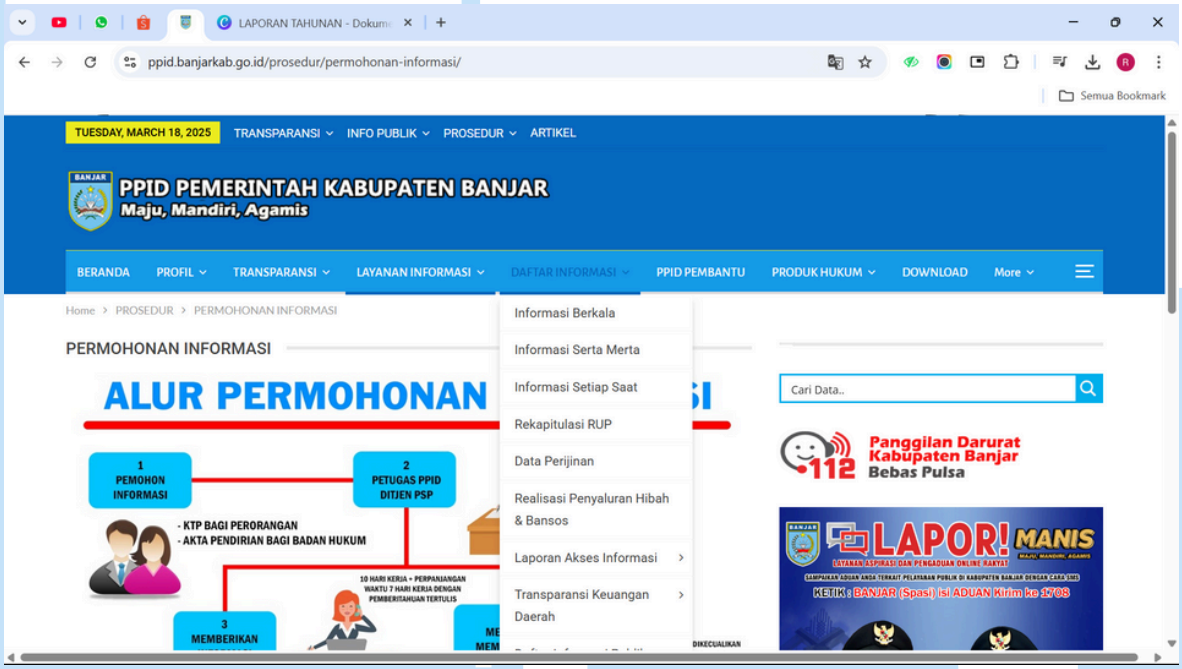
Penyebarluasan informasi publik di lingkup Kab.Banjar, baik Informasi yang sifatnya Berkala, Informasi Serta Merta maupun Informasi Setiap Saat dapat diakses publik melalui website PPID Kab.Banjar. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Selain itu, terkait pemohon yang ingin mengajukan permohonan informasi melalui layanan online dapat dilakukan dengan mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia pada website PPID Kab.Banjar yaitu *https://ppid.banjarkab.go.id/* atau melalui email ppid@banjarkab.go.id

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

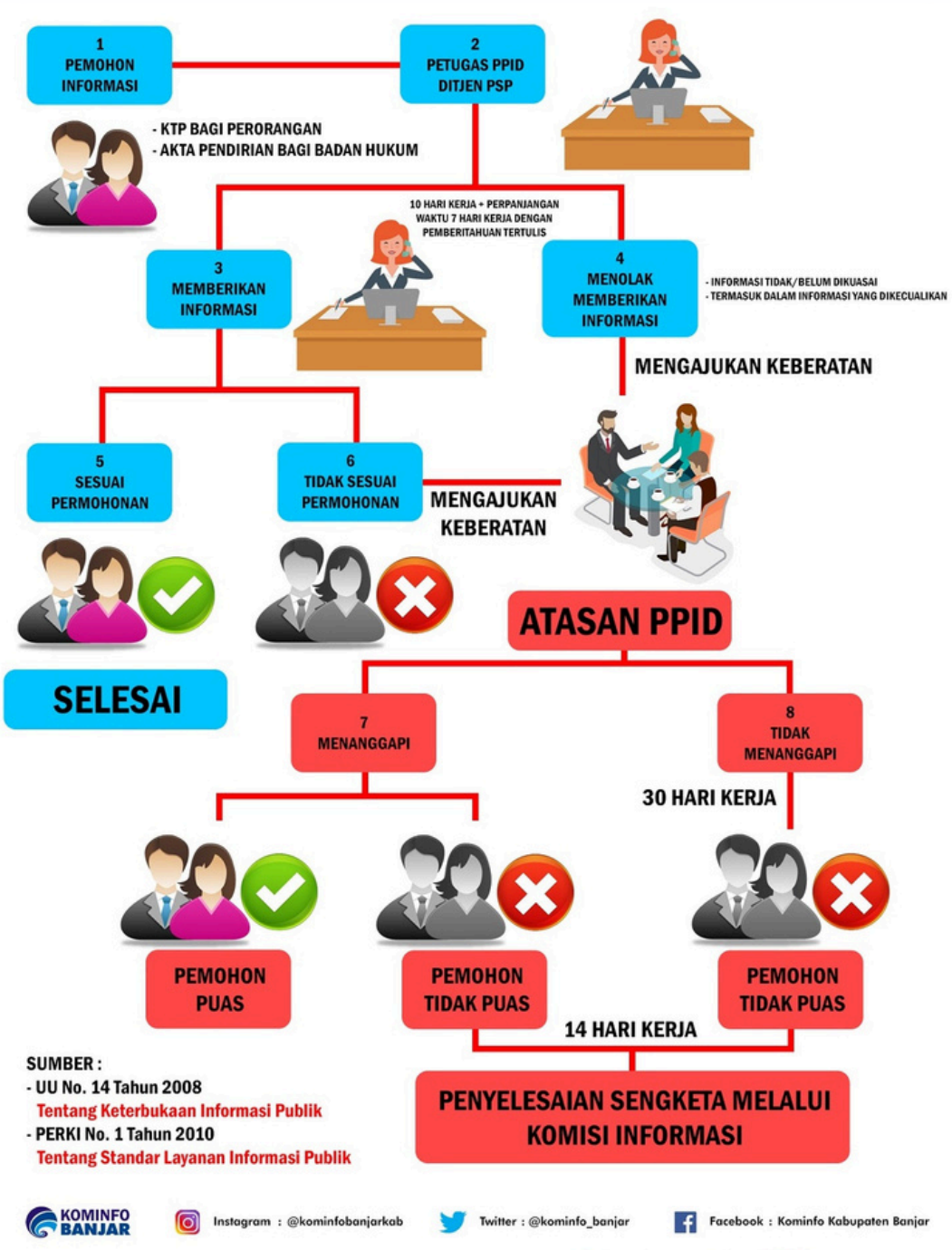
Layanan Online





Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Alur Permohonan Informasi



Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Pengelola

Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banjar dikelola oleh Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Banjar, di mana Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik ditunjuk sebagai PPID Utama, serta Sekretariat PPID itu sendiri berada pada Seksi Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik.

Sekretariat PPID bertanggung jawab pada seluruh kegiatan PPID di lingkup Kab.Banjar, seperti pengumpulan bahan dari semua badan publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi Publik di Kab.Banjar dilakukan dengan efektif dan efisien.

Selain itu, pengelolaan website PPID Kab.Banjar dibantu bidang Penyelenggaraan E- Government pada Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Banjar untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan maupun memastikan akses informasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa gangguan.

Anggaran

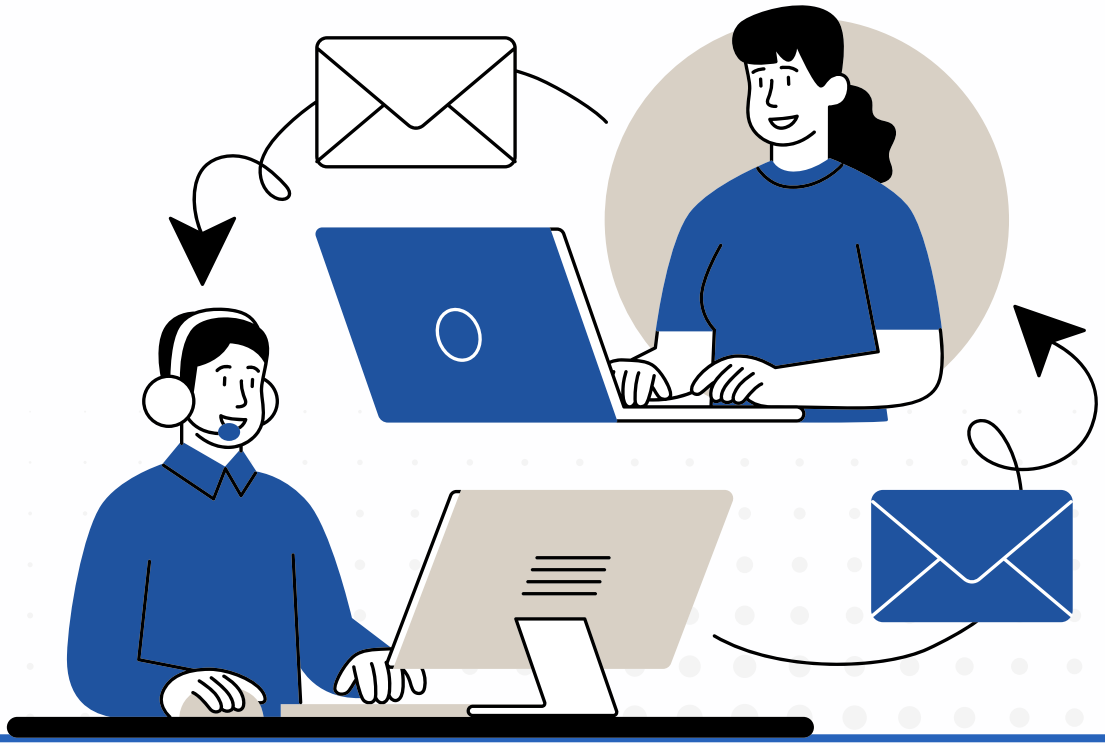
Banyaknya permohonan informasi publik yang masuk secara online menyebabkan tidak adanya anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan PPID tersebut di Tahun 2024. Namun dalam hal pencetakan dokumen terkait PPID yang diperlukan diambil dari anggaran Seksi Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik di Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian secara umum.

Rincian Laporan Layanan Informasi Publik

Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Banjar beserta PPID Pembantu (SKPD lingkup pemkab banjar) Telah menerima 5 (lima) laporan permohonan informasi secara online melalui website https://ppid.banjarkab.go.id/ dengan waktu rata-rata pelayanan 5 hari kerja.

PPID Kab.Banjar telah menyediakan website dengan sistem yang sederhana dan menyajikan data-data informasi publik yang bisa diunduh secara langsung oleh pemohon atau pengunjung website tanpa harus melewati prosedur tertentu. Adapun permohonan yang melewati prosedur pengisian formulir pada umumnya adalah permohonon informasi publik yang dikecualikan atau belum tersedia pada website



Rincian Laporan Layanan Informasi Publik

Kegiatan Pemantauan Website PPID Kab.Banjar

Jumlah Permohonan Informasi Publik	
Masuk	5
Dipenuhi	4

No	Jenis Permohonan Informasi	Bulan	Keterangan
1	Data Persebaran Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Banjar pada Tahun 2023	Mei	DIPENUHI
2	Data Fasilitas Kesehatan	Juni	TIDAK DIPENUHI (Data yang diminta sama / sudah diberikan pada permohonan sebelumnya)
3	Informasi Penggantian / Perubahan Kartu Fisik KTP yang Rusak	Juli	DIPENUHI
4	APBD dan realisasi Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021, 2022, dan 2023	Oktober	DIPENUHI
5	Informasi APBDes tambak anyar	November	DIPENUHI

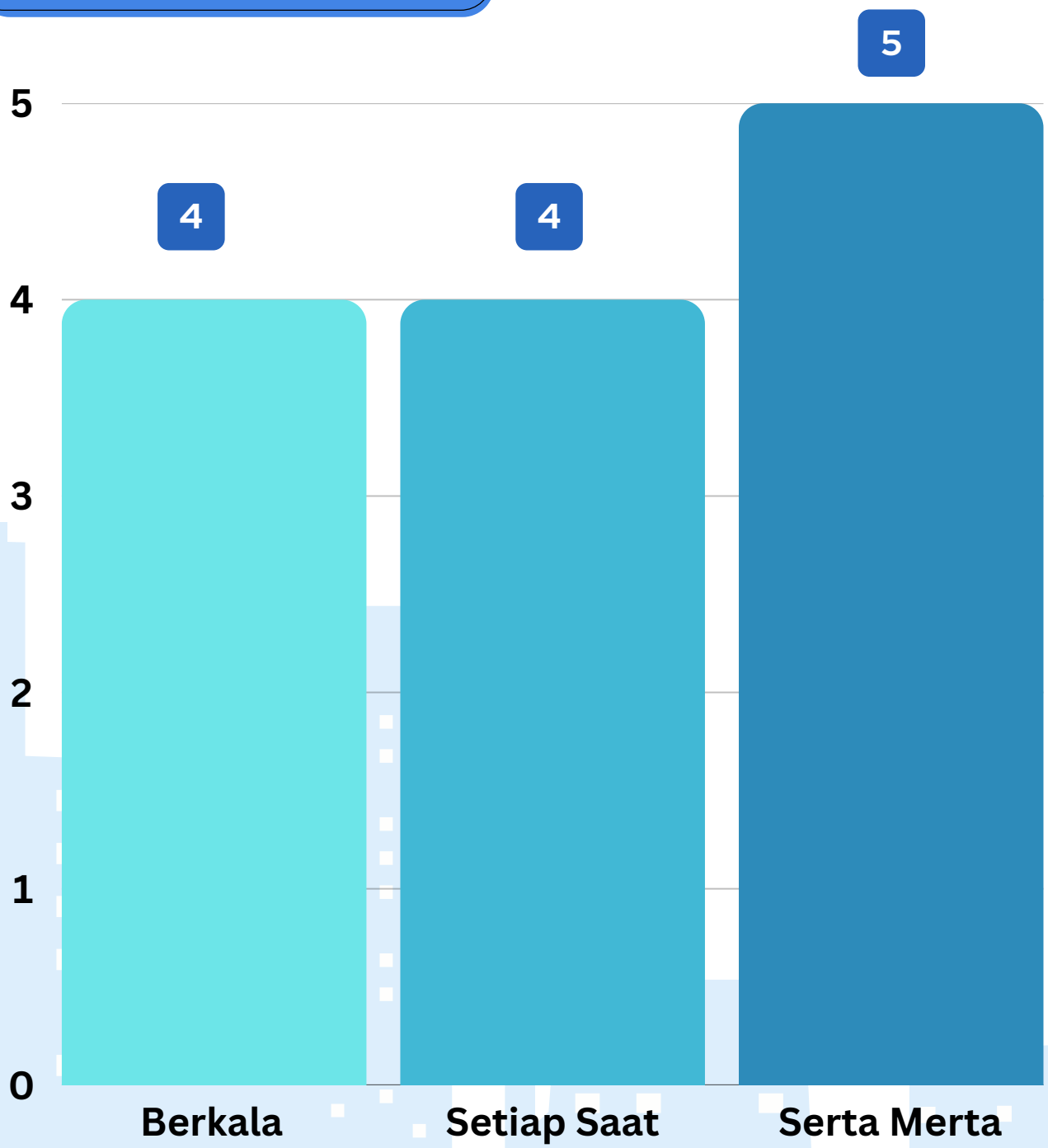
Rincian Laporan Layanan Informasi Publik

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2024

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa			Ket
						KI	PTUN	MA	
TAHUN 2024	Januari	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
	Februari	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
	Maret	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
	April	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
	Mei	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
	Juni	1	0	1	0	0	0	0	TIDAK TERPENUHI
	Juli	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
	September	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
	Oktober	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
	November	1	1	0	0	0	0	0	TERPENUHI
	Desember	0	0	0	0	0	0	0	NIHIL
Jumlah		5	4	1	0	0	0	0	

Rincian Laporan Layanan Informasi Publik

Rekapitulasi Daftar Informasi Publik Tahun 2024



Kendala Eksternal dan Internal PPID Kab.Banjar

Kendala Eksternal

Dalam pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kab.Banjar terdapat kendala eksternal yaitu

1. Minimnya asistensi yang dilakukan oleh PPID Provinsi selaku PPID utama lingkup Provinsi Kalsel, sehingga pemahaman tentang keterbukaan informasi publik yang dimiliki SDM PPID Kab.Banjar masih rendah
2. Minimnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh PPID Provinsi selaku PPID utama lingkup Provinsi Kalsel

Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal dalam pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kab.Banjar, diantaranya :

Kendala Internal

1. Belum teriventarisirnya seluruh data informasi publik, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan kembali
2. Badan Publik belum didukung database yang lengkap
3. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik
4. Masih ada beberapa badan publik yang belum optimal dalam mengkalsifikasikan jenis informasi publik yang dimiliki
5. Tidak adanya anggaran yang tersedia dalam mendukung kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2024, sehingga pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkup Kab.Banjar belum maksimal

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang dialami PPID Kab.Banjar, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kabupaten Banjar, direkomendasikan rencana tindak lanjut, yaitu :

1. Perlu dilaksanakan bimbingan teknis terkait PPID secara rutin bagi admin web PPID Pelaksana di masing-masing SKPD, untuk meningkatkan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Perlu adanya monitoring dan evaluasi ke PPID Pelaksana lingkup Kabupaten Banjar.
3. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID di Kab.Banjar lebih maksimal.
4. Perlu ditingkatkan koordinasi maupun pendampingan dari komisi informasi provinsi Kalimantan Selatan ke Badan Publik untuk meningkatkan akselerasi kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.



Kegiatan PPID Selama Tahun 2024

PPID Kabupaten Banjar tidak hanya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Layanan Informasi Pengelola dan Dokumentasi, tetapi juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan terkait pengelolaan pelayanan informasi dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

Mengikuti Asistensi Monev KIP Prov Kalsel, menghadiri Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024.

Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, PPID Kabupaten Banjar bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan memastikan bahwa informasi yang disediakan akurat, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Mengikuti Asistensi Monev KIP Prov Kalsel, menghadiri Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024
Banjarbaru, 3 Oktober 2024



Kegiatan PPID Selama Tahun 2024

Menghadiri Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024
Kantor Setda Prov Kalsel, 10 Desember 2024





SALURAN LAYANAN PPID

https://ppid.banjarkab.go.id/

ppid@banjarkab.go.id

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Jl. Ahmad Yani No.3, Cindai Alus, Kec. Martapura,
Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70614